

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prudential Banking Principle

1. Pengertian *Prudential Banking Principle*

Prudential banking principle atau biasa dikenal dengan Prinsip Kehati-Hatian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merujuk pada pedoman pengelolaan bank yang harus diikuti untuk mencapai perbankan yang sehat, kuat, dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹ Konsep ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan aktivitas usahanya, bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle. Hal ini dilakukan untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank.

Adapun dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, kegiatan atau aktivitas operasionalnya harus sesuai dengan berbagai prinsip demokrasi ekonomi dan mempraktikkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Prudential banking principle* lebih menekankan pada kewaspadaan bank untuk menjaga berbagai aspek perbankan, termasuk kesehatan bank, kemampuan manajemen, likuiditas, rentabilitas, permodalan, kualitas aset, dan aspek lainnya.

¹ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah-***

Penerapan ini memiliki tujuan utama melindungi dana masyarakat dan menciptakan kondisi bank yang sehat, likuid, dan solvent. Hal ini bertujuan untuk menjaga tingginya tingkat kepercayaan masyarakat agar terus menyimpan dananya pada bank. Prinsip ini juga terkait erat dengan manajemen risiko dan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan bank.²

Pendapat dari Rusydi Fauzan dkk menegaskan bahwa *prudential banking principle* berkaitan dengan manajemen risiko dan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan. Ketika seseorang diberi tanggung jawab untuk mengelola dana, hal tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak sembarangan.³ Alimusa menyoroti pentingnya menerapkan prinsip ini tidak hanya untuk melindungi nasabah, tetapi juga karena bank memiliki peran strategis sebagai unsur dalam sistem keuangan nasional, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.⁴

Asikin menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian, atau *prudential banking principle*, tidak hanya diterapkan secara umum dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga secara khusus sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat yang menyimpan dananya pada bank. Penerapan prinsip ini dalam konteks perbankan menjadi bagian integral dari sistem moneter yang berhubungan dengan seluruh kepentingan masyarakat dan juga menjadi kewajiban bagi pihak perbankan untuk menghindari terjadinya kerugian

² Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Dalam Perbankan* (Surabaya: Scopindo, 2019), 85.

³ Rusydi Fauzan, I Kadek Donny Wishanesta, dan Ruswaji, *Manajemen Perbankan* (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 29.

⁴ Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, 47.

terhadap kepentingan masyarakat yang terus mempercayakan dananya pada bank.⁵

2. Dasar Hukum *Prudential Banking Principle*

Dalam Al-Qur'an, terdapat salah satu ayat yang mana mengandung beberapa prinsip penting yang relevan dengan prinsip kehati-hatian dalam bank syariah atau *prudential banking principle*, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had*-nya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)⁶

Ayat di atas menekankan pentingnya menghormati ketentuan Allah, yang dalam konteks bank syariah berarti menjaga prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. Ayat ini juga melarang pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan seperti *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Perintah untuk bekerja sama dalam kebajikan dan takwa menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kerja sama dalam hal-hal yang baik,

⁵ Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, 38.

⁶ Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 451.

sementara larangan untuk bekerja sama dalam dosa menekankan untuk menghindari praktik yang merugikan atau bertentangan dengan syariah. Takwa kepada Allah berarti menjalankan setiap aktivitas, termasuk perbankan, sesuai dengan perintah dan larangan-Nya, mencakup prinsip kehati-hatian dalam transaksi dan operasional. Dengan memegang prinsip-prinsip ini, bank syariah dapat beroperasi lebih hati-hati dan sesuai dengan syariah, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.⁷

Adapun bank syariah yang beroperasinya berdasarkan prinsip kepercayaan, di mana bank dipercaya oleh pemilik dana untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dengan aman. Untuk menjaga kepercayaan ini, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua aktivitasnya. Prinsip kehati-hatian ini menjadi dasar dalam kegiatan perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini menyatakan bahwa perbankan di Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁸

Selain itu, Pasal 2 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah harus menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah juga menegaskan bahwa bank syariah dan unit

⁷ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 53.

⁸ Danang Wahyu Muhammad, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah*, Hasil Penelitian, didanai oleh UMY, hlm. 29.

usaha syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya.

Selain prinsip kehati-hatian, bank syariah juga harus mematuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah. Pasal ini menyatakan bahwa semua kegiatan usaha dan produk syariah harus tunduk pada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2), bank syariah harus mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang berfungsi mengeluarkan fatwa tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank syariah. Dengan mematuhi fatwa ini, bank syariah dapat menghindari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim dalam operasionalnya.⁹

Prinsip kehati-hatian dalam bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan ini muncul karena konsep keamanan dana nasabah pada kedua jenis bank tersebut berbeda. Pada bank konvensional, keamanan dana nasabah lebih bersifat material, sementara pada bank syariah, keamanan tersebut juga mencakup aspek spiritual. Jika bank syariah menyimpang dari prinsip syariah, keamanan spiritual dana nasabah akan terancam.

Sebagai contoh, jika bank syariah melakukan kegiatan yang mengandung riba, maisir, atau gharar, keuntungan yang dihasilkan menjadi haram. Keuntungan haram ini, jika dibagihasilkan kepada

⁹ Danang Wahyu Muhammad, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah*, Hasil Penelitian, didanai oleh UMY, hlm. 29.

nasabah, juga akan menjadi pendapatan haram bagi nasabah. Secara materiil, nasabah mungkin tidak dirugikan karena dana mereka tetap aman atau bahkan bertambah, tetapi secara spiritual, nasabah, terutama yang emosional, merasa dirugikan.¹⁰

3. Dimensi *Prudential Banking Principle* dalam Penyaluran Pembiayaan Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah

Prudential banking principle atau prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,¹¹ mencakup analisis kelayakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan Prinsip 5C, yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*. Penjelasan mengenai keenam prinsip-prinsip tersebut:

a. Penilaian Karakter (*Character*)

Penilaian karakter calon nasabah penerima fasilitas dilakukan dengan memeriksa hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dengan nasabah atau calon nasabah. Hal ini untuk memastikan bahwa nasabah memiliki integritas, niat baik, dan tidak akan menyulitkan Bank Syariah/UUS di masa mendatang.

b. Penilaian Kapasitas (*Capacity*)

Evaluasi kapasitas calon Nasabah Penerima Fasilitas melibatkan penelitian terhadap keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh

¹⁰ Danang Wahyu Muhammad, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah*, Hasil Penelitian, didanai oleh UMY. 29.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

calon nasabah dalam mengelola usahanya. Bank Syariah/UUS perlu memastikan bahwa usaha yang akan didanai dikelola oleh individu yang kompeten.

c. Penilaian Modal (*Capital*)

Penilaian modal calon Nasabah Penerima Fasilitas melibatkan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik masa lalu maupun perkiraan untuk masa depan. Hal ini bertujuan untuk menilai kemampuan modal nasabah dalam mendukung pembiayaan proyek atau usahanya.

d. Penilaian Terhadap Agunan (*Collateral*)

Bank Syariah/UUS harus bisa menilai apakah barang, proyek, atau hak tagih yang akan didanai sudah memadai. Agunan tambahan seperti barang lain, surat berharga, atau garansi risiko juga harus dievaluasi untuk memastikan kecukupan jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya.

e. Penilaian Terhadap Proyek Usaha (*Condition of Economy*)

Penilaian proyek usaha mencakup analisis kondisi pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, serta prospek pemasaran hasil proyek atau usaha nasabah yang akan didanai.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Penerima pembiayaan wajib

mengembalikan dana tersebut setelah periode tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jenis pembiayaan mencakup bagi hasil seperti *mudarabah* dan *musyarakah*, sewa menyewa seperti *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli seperti piutang murabahah, salam, dan *istishna*, serta pinjam meminjam seperti piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah multijasa*.¹²

Proses pembiayaan didasarkan pada prinsip kepercayaan dan keyakinan bahwa dananya yang disalurkan akan digunakan atau dipakainya dengan benar dan adil. Dalam konteks hukum syariah, pembiayaan terkait erat dengan larangan riba dan transaksi yang tidak sah. Al-Qur'an dan hadits melarang riba dan mendorong untuk meningkatkan taqwa dalam aktivitas ekonomi. seperti Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (118) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Imran : 130)¹³

Tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi tingkat makro dan mikro. Pada tingkat makro, tujuan pada sebuah bentuk pembiayaan mencakup peningkatan ekonomi umat, penyediaan dana untuk usaha, peningkatan produktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pada tingkat mikro, tujuan pembiayaan termasuk upaya dan usaha memaksimalkan laba,

¹² Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, 34.

¹³ Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 471.

meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.¹⁴

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi atau terlaksana ketika seorang debitur tidak bisa dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan bagi hasil atau pembiayaan pokok tepat waktu. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak ada pembayaran sama sekali. Pembiayaan dikategorikan sebagai bermasalah jika kualitasnya kurang lancar, diragukan, atau macet. Dampak negatifnya melibatkan penurunan pendapatan bagi bank, meningkatkan biaya pencadangan, dan berdampak pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁵

Dalam konteks pembiayaan bermasalah, bank menghadapi tantangan, termasuk risiko merugi akibat debitur yang gagal membayar. Langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan kredit, penetapan cadangan untuk pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian masalah diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Pembiayaan bermasalah dapat menjadi beban bagi bank dan mempengaruhi stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan bermasalah menjadi fokus utama bank untuk menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan mereka.¹⁶

¹⁴ Supriadi Susilo dan Ismawati Irma, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2020): 29.

¹⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 46.

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 63.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyaluran dana oleh Bank Syariah memiliki potensi risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya. Oleh karena itu, bank harus bisa berusaha untuk terus mematuhi prinsip-prinsip penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat agar dapat menjalankan aktivitasnya secara optimal. Kegagalan dalam memperhatikan aspek-aspek ini dapat mengakibatkan berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank.¹⁷ Dimensi risiko yang perlu diperhatikan bank syariah melibatkan:¹⁸

a. Margin atau Bagi Hasil (*Fee*) Tidak Dibayar oleh Nasabah

Nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar margin atau bagi hasil dapat menimbulkan kerugian finansial bagi bank syariah. Pemantauan dan penegakan ketentuan pembayaran menjadi krusial untuk memitigasi risiko ini.

b. Hutang atau Kewajiban Pokok Pembiayaan yang Tidak Dibayar oleh Nasabah

Keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar hutang atau kewajiban pokok pembiayaan dapat menyebabkan kemacetan dalam pengelolaan aset dan dana bank. Kebijakan penagihan yang efektif menjadi kunci dalam menghadapi berbagai risiko ini.

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁸ Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 28.

c. Biaya yang Dikeluarkan oleh Bank Membengkak

Peningkatan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai dapat memberikan tekanan pada profitabilitas bank. Pemantauan dan pengendalian biaya menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank.

d. Kesehatan Pembiayaan Menurun, Mengacu pada Penurunan Performa Pembiayaan Secara Keseluruhan

Penurunan kualitas pembiayaan dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen risiko kredit. Bank perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap portofolio pembiayaan untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah.

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat muncul akibat sebagai berikut:¹⁹

a. Faktor Internal

Melibatkan masalah di dalam perusahaan itu sendiri, dengan faktor manajerial menjadi yang paling dominan. Contohnya, kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, kurangnya pengawasan biaya, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan terlalu banyak pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak memadai.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perang, perubahan kondisi perekonomian dan

¹⁹ Astariina Ivaliana dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 43.

perdagangan, perubahan teknologi, dan faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi kinerja dan kestabilan bank.

3. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Pencegahan pembiayaan bermasalah mencakup serangkaian langkah-langkah dan strategi yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan syariah, guna mengurangi atau mencegah risiko pembiayaan yang mungkin mengalami masalah atau tidak dapat dilunasi oleh nasabah. Pencegahan pembiayaan bermasalah memiliki peran penting dalam aspek keuangan, karena dapat menjaga stabilitas keuangan lembaga tersebut dan melindungi kepentingan nasabah.²⁰ Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam pencegahan pembiayaan bermasalah:²¹

a. Analisis Risiko Peminjam

Lembaga keuangan harus melakukan analisis risiko yang teliti terhadap calon peminjam sebelum memberikan pembiayaan. Analisis ini mencakup penilaian terhadap karakter, kapasitas, dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Penilaian ini membantu menentukan apakah pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan aman.

b. Perjanjian Pembiayaan yang Tepat

Pentingnya membuat perjanjian pembiayaan yang jelas dan kuat yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 79.

²¹ Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Dalam Perbankan*, 57.

Perjanjian tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika lembaga keuangan beroperasi dalam lingkup keuangan syariah.

c. Pengawasan Terhadap Pembiayaan

Setelah persetujuan pembiayaan, lembaga keuangan harus secara rutin memantau pembayaran dan ketaatan terhadap persyaratan pembiayaan serta mengambil langkah-langkah proaktif jika terdapat perubahan dalam situasi peminjam yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk membayar.

d. Edukasi Peminjam

Edukasi kepada peminjam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembiayaan, serta konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Edukasi ini dapat membantu mencegah dalam berbagai bentuk masalah pembiayaan melalui pemahaman yang lebih baik oleh peminjam.

e. Resolusi Konflik Damai

Jika terjadi perselisihan atau kesulitan pembayaran, upaya pertama sebaiknya difokuskan pada penyelesaian damai melalui musyawarah dan mediasi. Prinsip-prinsip syariah, seperti perdamaian dan arbitrase, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

f. Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam menghadapi kesulitan keuangan peminjam yang dapat diatasi, lembaga keuangan dapat mempertimbangkan restrukturisasi

pembiayaan, seperti jadwal ulang pembayaran atau penyesuaian syarat, untuk bisa terus membantu para peminjam penuhi kewajibannya.

4. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu tantangan utama dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan. Situasi ini terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Jika dibiarkan, pembiayaan bermasalah dapat mengancam stabilitas keuangan lembaga terkait dan bahkan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.²²

Pada pengelompokan pembiayaan bermasalah, terdapat tiga kategori utama yang dibedakan berdasarkan tingkat keterlambatan pembayaran, kemampuan nasabah, dan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan: pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan kredit/pembiayaan macet.²³

a. Pembiayaan Kurang Lancar

1) Definisi dan Kriteria

Pembiayaan kurang lancar adalah kategori awal dalam pembiayaan bermasalah, di mana nasabah mulai mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kriteria utama pembiayaan kurang lancar meliputi:

²² Warda RahmaYanti, dkk, "Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)," *MENAWAN*, 1 (2022): 1

²³ Sitti Saleha Madjd, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 17.

- a) Tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sudah berlangsung selama lebih dari 90 hari (3 bulan), tetapi belum mencapai 180 hari (6 bulan).
- b) Nasabah menunjukkan penurunan kemampuan finansial, meskipun masih memiliki potensi untuk membayar dengan beberapa kendala tertentu.
- c) Dokumen agunan atau jaminan masih cukup memadai dan sesuai dengan perjanjian awal.

2) Masalah yang Dihadapi

- a) Pada tahap ini, beberapa masalah utama yang sering terjadi antara lain:
- b) Penurunan produktivitas dari fasilitas pembiayaan yang diberikan, seperti halnya hasil usaha yang tidak sesuai harapan nasabah.
- c) Risiko meningkatnya status pembiayaan menjadi kategori yang lebih buruk jika tidak segera diatasi.
- d) Bank harus mulai meningkatkan alokasi pencadangan kerugian (PPAP), yang dapat memengaruhi laba bersih lembaga.

3) Dampak Jangka Panjang

Jika pembiayaan kurang lancar tidak ditangani secara tepat, risiko meningkatnya tunggakan menjadi lebih besar, bahkan berpotensi akan bisa masuk ke dalam kategori pembiayaan diragukan.

b. Pembiayaan Diragukan

1) Definisi dan Kriteria

Pembiayaan diragukan adalah kondisi yang lebih serius dibandingkan pembiayaan kurang lancar. Pada tahap ini, nasabah berada dalam situasi yang lebih kritis karena kemampuan untuk membayar angsuran pokok atau margin menjadi diragukan. Kriteria pembiayaan diragukan meliputi:

- a) Tunggakan pembayaran telah berlangsung lebih dari 180 hari (6 bulan) tetapi belum mencapai 270 hari (9 bulan).
- b) Nasabah memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil, sehingga sulit untuk dipastikan kemampuannya dalam melunasi kewajiban.
- c) Dokumentasi administrasi sering kali tidak lengkap, dan nasabah cenderung tidak kooperatif.

2) Masalah yang Dihadapi

- a) Beberapa masalah yang muncul pada kategori ini adalah:
- b) Risiko yang lebih besar bagi lembaga keuangan karena nasabah berpotensi gagal membayar kewajiban secara penuh.
- c) Bank harus mulai mengambil langkah serius, seperti negosiasi ulang atau restrukturisasi pembiayaan, untuk mengurangi kemungkinan kerugian.
- d) Tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap nasabah sangat rendah, sehingga membutuhkan pemantauan intensif.

3) Dampak Jangka Panjang

Jika pembiayaan diragukan tidak ditangani dengan baik, maka kategori ini dapat dengan mudah berlanjut ke tahap kredit macet, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi lembaga keuangan.²⁴

c. Kredit Macet / Pembiayaan Macet

1) Definisi dan Kriteria

Kredit macet atau pembiayaan macet adalah kategori pembiayaan bermasalah yang paling kritis. Pada tahap ini, nasabah tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara keseluruhan. Kriteria pembiayaan macet meliputi:

- a) Tunggakan pembayaran telah berlangsung selama lebih dari 270 hari (9 bulan).
- b) Tidak ada indikasi kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban, meskipun telah diberikan berbagai peluang, seperti restrukturisasi pembiayaan.
- c) Jaminan atau agunan yang dimiliki sering kali tidak cukup untuk menutupi kerugian bank, atau proses eksekusi agunan menjadi sangat sulit.

2) Masalah yang Dihadapi

- a) Masalah utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan pada kategori ini meliputi:

²⁴ Sitti Saleha Madjd, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 19.

- b) Kerugian langsung akibat hilangnya pendapatan bunga atau margin.
 - c) Peningkatan kebutuhan pencadangan kerugian yang signifikan, yang berdampak pada laba dan modal bank.
 - d) Biaya tambahan untuk proses penyelesaian kredit, seperti litigasi, eksekusi agunan, atau mediasi dengan nasabah.
- 3) Dampak Jangka Panjang

Kredit macet dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi lembaga keuangan dan berpotensi merusak reputasi jika tidak dikelola dengan baik. Dalam kasus yang ekstrem, kredit macet dapat memengaruhi stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.²⁵

C. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah situasi ketika seseorang yang meminjam uang (debitur) tidak mampu melunasi utangnya kepada lembaga keuangan (kreditur). Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kerugian dalam usaha. Dalam kondisi ini, lembaga keuangan perlu mencari solusi, seperti berdiskusi dengan debitur atau mengambil alih barang yang dijadikan jaminan utang.²⁶

Masalah kredit macet biasanya muncul ketika nasabah tidak bisa membayar pokok pinjaman, bunga, atau biaya tambahan lain yang

²⁵ Sitti Saleha Madjd, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 17.

²⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 2.

menjadi tanggungannya. Menurut pendapat ahli seperti Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, kredit macet adalah keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dengan lembaga keuangan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Kredit dikatakan macet jika debitur mengalami kerugian besar dalam usahanya sehingga tidak sanggup melunasi utangnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, usaha debitur sudah tidak dapat beroperasi lagi. Kadang-kadang, debitur mengambil pinjaman baru hanya untuk menutupi kerugian operasional, yang justru memperburuk keadaan.²⁷

Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa kredit macet terjadi karena debitur tidak memenuhi janjinya untuk membayar pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini bisa berupa keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak ada pembayaran sama sekali, yang akhirnya menyebabkan masalah pada kredit tersebut.

2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Kredit macet bisa terjadi karena dua faktor utama, yaitu:²⁸

a. Dari Pihak Lembaga Keuangan

Kesalahan bisa terjadi pada lembaga keuangan saat menganalisis calon debitur. Misalnya, mereka kurang teliti atau salah menghitung risiko yang seharusnya dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu, ada kemungkinan terjadi kolusi, yaitu kerja sama antara analis kredit dan debitur, sehingga analisis dilakukan secara tidak objektif.

²⁷ Madjd, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," 101.

²⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 52.

b. Dari Pihak Nasabah

1) Faktor Kesengajaan

Jadi terdapat beberapa nasabah yang memang sengaja tidak membayar utangnya kepada lembaga keuangan, meskipun sebenarnya mereka mampu. Ini menunjukkan adanya niat buruk dari pihak nasabah.

2) Faktor Tidak Sengaja

Dalam kasus ini, nasabah sebenarnya ingin membayar utangnya, tetapi tidak mampu. Misalnya, usaha mereka terkena musibah seperti kebakaran, serangan hama, atau banjir, sehingga mereka bisa terus kehilangan kemampuan untuk melunasi utangnya.

Ketika terjadi kredit macet, lembaga keuangan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian. Mereka bisa memberikan keringanan kepada debitur, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menyesuaikan jumlah cicilan, terutama untuk nasabah yang terkena musibah. Namun, untuk debitur yang sengaja tidak membayar, lembaga keuangan dapat mengambil tindakan tegas seperti menyita jaminan.

3. Cara Mengatasi Kredit Macet

Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kredit macet berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan di bank syariah dan unit usaha syariah.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah agar mampu melunasi kewajibannya. Berikut adalah caranya:²⁹

a. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang adalah dengan cara melakukan perubahan pada jadwal pembayarannya nasabah. Perubahan ini biasanya berkaitan dengan memperpanjang waktu yang diberikan untuk melunasi utang.

c. Persyaratan Ulang (*Reconditioning*)

Persyaratan ulang adalah mengubah sebagian atau seluruh syarat pembiayaan. Contohnya, mengubah tanggal pembayaran, menyesuaikan jumlah cicilan yang harus dibayar nasabah, atau memperpanjang waktu pembayaran. Selain itu, lembaga keuangan juga bisa memberikan potongan, asalkan jumlah utang yang harus dibayar tidak bertambah.

d. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Penataan ulang mencakup perubahan syarat pembiayaan yang lebih luas, termasuk penjadwalan ulang dan persyaratan ulang. Cara ini memberikan fleksibilitas tambahan untuk membantu nasabah melunasi utangnya.

²⁹ Sitti Saleha Madjd, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 104.